



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/80 -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AN NAHL

JL.RAYA BOJONG GEDE GANG BARU RT 02/01 NO.11 DESA WARINGIN JAYA
KECAMATAN BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AN NAHL** yang berlokasi di **Jl. Raya Bojong Gede Gang Baru Rt 02/01 No.11 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.**

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / **PAUD AN NAHL** yang berlokasi di **Jl. Raya Bojong Gede Gang Baru Rt 02/01 No.11 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan - : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD An Nahl tanggal 14 Februari 2009 Nomor : 003/PAUD-AN/02/2009 perihal Permohonan Izin Oprasional;

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede tanggal 20 Februari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : An Nahl

Alamat : Jl.Raya Bojonggede Gg.Baru Rt 02/01

Desa : Waringin Jaya

Kecamatan : Bojonggede

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD An-Nahl tanggal 15 Mei 2012 Nomor 18/VI/2012 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Operasional PAUD An-Nahl Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UI
2. Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede tanggal 28 Mei 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : An-Nahl

Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Alamat : Jl.Raya Bojonggede Gang Baru RT.02/01

Desa/Kel : Waringin Jaya

Kecamatan : Bojonggede

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT :

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA :

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 16-3-09.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Muhammad Lukman, MM, M.Si

Pembina Utama Muda
No. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Bojonggede;
7. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Bojonggede;
8. Yth. Kepala Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede.